



# AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN PROGRAM PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL BAGI UMKM DI MASA  
PANDEMI COVID-19




PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
TAHUN 2021



# AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN PROGRAM PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL BAGI UMKM DI MASA  
PANDEMI COVID-19




PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
TAHUN 2021

## Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undnag Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta



1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling ;ama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19**



**Drs. Helmizar, M.E.  
Sukmalalana, S.E. S.S., M.A.P.  
Eko Adityo Ananto, S.E.  
Faqih Nur Huda, S.E.  
Teuku Surya Darma, S.E., AK, M.Soc.Sc.  
Widi Septuaji, S. Kom. M.M.**

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
BANDAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
2021**

## KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera dan Salam Sehat untuk kita semua

**P**uji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan dan penyajian buku “Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19” dapat diselesaikan.

Buku ini disusun dalam rangka memenuhi tugas Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan dukungan pengawasan bagi DPR RI dalam mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa kontribusi UMKM kepada Negara selama ini dapat dinilai cukup besar yang mencapai kurang lebih 60 persen dari *Product Domestic Bruto* (PDB), terutama ditahun 2018 dan 2019. Selain kontribusinya kepada PDB, UMKM juga dikenal tangguh menghadapi gejolak ekonomi seperti krisis moneter 1998 dan krisis finansial global 2008.

Namun, munculnya pandemi Covid-19 setahun yang lalu telah memberikan dampak negatif terhadap UMKM yang sebelumnya dikenal tangguh dalam menghadapi krisis. Hasil studi Bappenas (2020) menjelaskan bahwa dampak Pandemi Covid-19 telah menurunkan pendapatan UMKM secara signifikan serta menimbulkan PHK tenaga kerja.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah meresponnya dengan menetapkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disertai pengalokasian anggaran untuk program tersebut bagi pelaku UMKM di tahun 2020 sebesar Rp123,75 triliun. Alokasi anggaran tersebut mengalami revisi menjadi Rp116,31 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp110,75 triliun (95,22%). Sedangkan untuk tahun 2021, alokasi anggaran PEN untuk mendukung UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp156,06 triliun.


Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pengelolaan PEN untuk UMKM yang ditinjau dari permasalahan akuntabilitas pada tiga sumber stimulus modal kerja yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan TA 2020, dan *refocusing* APBD. Selain itu, buku ini juga diharapkan menjadi masukan yang konstruktif bagi terwujudnya pengelolaan PEN untuk UMKM yang lebih akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Kajian ini telah disusun dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para akademisi lintas Perguruan Tinggi, dan peneliti serta para pelaku usaha.

Demikianlah pengantar buku ini disampaikan dengan mengharapkan saran dan masukkan yang konstruktif. Terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat dan semoga Pandemi Covid-19 segera berakhir yang disertai dengan kebangkitan UMKM.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2021

  
Drs. Helmizar, M.E.

NIP. 19640719 199103 1 001

# DAFTAR ISI

## **BAB I**

- 1 UMKM di Masa Pandemi

## **BAB II**

- 11 Permasalahan Akuntabilitas Banpres Produktif Usaha Mikro

## **BAB III**

- 26 Permasalahan Akuntabilitas Pemulihan UMKM Melalui DID Tambahan & Refocusing APBD TA 2020

## **BAB IV**

- 33 Rekomendasi Perbaikan

- 37 Daftar Pustaka



## BAB I

### UMKM DI MASA PANDEMI

Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan tren peningkatan jumlah UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB, dan penyerapan tenaga kerja.

Pada Gambar 1. menunjukkan perkembangan jumlah UMKM terus meningkat dari 57,90 juta unit ditahun 2014 sampai dengan 64,19 juta unit ditahun 2018.. Peningkatan jumlah UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang bertambah sebanyak 2,39 juta unit usaha atau 4,03 persen.

Perkembangan jumlah UMKM yang besar tersebut, diketahui bahwa didominasi oleh usaha dengan skala mikro yang rata-rata mencapai 98,73% disetiap tahunnya. Sedangkan usaha skala kecil dan menengah masing-

masing hanya mencapai rata-rata 1,18% dan 0,09%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM tidak diikuti dengan peningkatan skala usaha. Dengan kata lain sangat sedikit UMKM yang naik skala (kelas) usahanya.

**Gambar 1. Perkembangan Jumlah UMKM (juta unit) & Rincian Skala Usaha (%)**



Sumber: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diolah

Banyaknya UMKM di Indonesia tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian, terutama bila dilihat pada besarnya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun secara tren, terlihat bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB fluktuatif dan selalu diatas 60%, namun pada tahun 2016 sempat hanya 59,84%. Kontribusi UMKM atas PDB tersebut, mayoritas disumbangkan oleh usaha skala mikro sebesar 37,77% dan skala menengah sebesar 13,70%.

Tabel 1. Kontribusi UMKM Terhadap PDB

(dalam persen)


Skala Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
<b>UMKM (1 + 2 + 3)</b>	60,34	61,41	59,84	60,90	61,07
<b>Usaha Mikro (1)</b>	36,90	37,88	36,65	37,59	37,77
<b>Usaha Kecil (2)</b>	9,72	9,71	9,63	9,61	9,60
<b>Usaha Menengah (3)</b>	13,72	13,82	13,57	13,69	13,70
<b>Usaha Besar</b>	39,66	38,59	40,16	39,10	38,93

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diolah

Selain itu, UMKM juga menjadi penyumbang penyerap tenaga kerja terbesar dimana 97% dari jumlah total tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM.

Namun demikian, di sisi lain sangat disayangkan bahwa banyaknya jumlah UMKM khususnya usaha mikro dan kecil, belum bisa berkontribusi banyak terhadap nilai ekspor, dimana masing-masing hanya menyumbang 1,22% dan 2,3%. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 2 yang menjelaskan kontribusi ekspor masing-masing jenis usaha, dimana usaha skala besar masih menjadi penyumbang tertinggi untuk kegiatan ekspor yang mencapai 85,63%.

Gambar 3. Komposisi Skala Usaha dan Kontribusi Ekspor



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diolah

Selain kontribusi terhadap PDB, UMKM Indonesia juga telah terbukti sebagai “modal” negara dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1998 dan juga 2008 (Kemenkeu,

2020). Namun, situasi tersebut tidak lagi sama pada tahun 2020, munculnya pandemi Covid-19, menimbulkan kerentanan kepada UMKM.

Beberapa pendapat dan temuan survei menjelaskan kerentanan tersebut, seperti yang disebutkan Ahmad Dading Gunadi selaku Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Bappenas (2021) bahwa UMKM di masa pandemi menghadapi permasalahan: kekurangnya pesanan/permintaan; kesulitan mendistribusikan produk usaha; harga bahan baku meningkat; dan kesulitan memperoleh bahan baku. Bahkan survei Bappenas dalam Analisis Kajian Kebijakan Penanganan Dampak Covid-19 bagi UMKM (Bappenas, 2020) menyebutkan bahwa 98 persen UMKM mengalami masalah non keuangan.

Dari aspek finansial, survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2020 menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah mengakibatkan turunnya pendapatan UMKM, terutama pada 84,20% sektor usaha mikro kecil. Begitu juga survei ILO yang dilakukan pada April 2020 terhadap 571 perusahaan (majoritas sampel merupakan perusahaan dengan tenaga kerja di bawah 10 orang) menjelaskan bahwa:

- Dua dari tiga perusahaan yang disurvei, menghentikan operasinya baik secara sementara maupun permanen.
- Pendapatan anjlok dan 90 persen melaporkan masalah arus kas.
- Sekitar 63 persen perusahaan telah mengurangi jumlah pekerja dan lebih banyak perusahaan berencana melakukan hal yang sama.
- Sekitar sepertiga usaha mencoba untuk bertahan dengan beralih ke usaha daring. Satu dari lima perusahaan melakukan diversifikasi produk guna merespon kebutuhan baru seperti masker dan sanitasi.
- Belum siap untuk beroperasi kembali. Kurang dari 40 persen perusahaan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Lebih dari 30 persen usaha tidak dapat memastikan jarak fisik yang memadai di antara para pekerjanya. Bekerja jarak jauh hanya dilakukan kurang dari sepertiga perusahaan.
- Perusahaan membutuhkan saran keberlanjutan usaha dan panduan pencegahan Covid-19 di tempat kerja.

- Perusahaan membutuhkan bantuan pemerintah untuk bertahan dan beradaptasi “setelah-corona”. Perusahaan-perusahaan menyerukan perlunya bantuan pemerintah untuk bertahan dan beradaptasi dengan persyaratan melakukan jaga jarak sosial. Mayoritas perusahaan memerlukan bantuan yang mendesak dalam arus kas untuk bertahan.

Selain itu, Enny Sri Hartati selaku Ekonom INDEF (2021) menyebutkan bahwa permasalahan UMKM sesungguhnya adalah terkait daya saing. Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, daya saing UMKM Indonesia terbilang rendah terutama dalam aspek manajerial usaha. Bahkan munculnya pandemi ini memberikan *shock* atau tekanan pada sisi *supply* dan *demand* pada UMKM sehingga mereka mengalami penurunan produktivitas dan berkurangnya pendapatan.

Sebagai respon atas permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM terdampak Covid-19, pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui UU ini, ada beberapa hal baru yang diatur, antara lain pelebaran defisit atau relaksasi kebijakan defisit ABPN di atas 3% selama 3 tahun hingga tahun 2022. Di samping itu, Pemerintah juga berwenang melakukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi, antar-fungsi, dan/atau antar-program serta dimungkinkannya penggunaan anggaran dari Sisa Anggaran Lebih, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dan sumber lain (Kemenkeu, 2020).

Dalam hal kaitannya dengan penyelamatan UMKM, pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, membentuk Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang filosofinya adalah mengintervensi *demand* atau melindungi daya beli melalui program perlindungan sosial seperti PKH, Bansos, dan Kartu Prakerja dan *supply* atau produksi barang dan jasa

melalui stimulus UMKM. Stimulus UMKM dapat dijabarkan dalam kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 2. Kebijakan Stimulus UMKM**

No	Kebijakan Stimulus	Keterangan
1	Penundaan Angsuran Pokok dan Bunga UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan cicilan pokok selama 6 bulan</li> <li>• Pembebasan bunga cicilan selama 3 dan diskon 50% selama 3 bulan untuk nasabah KUR</li> </ul>
2	Subsidi Bunga Kredit UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit UMK sebesar 6% selama 3 bulan pertama, 3% selama 3 bulan kedua</li> <li>• Kredit Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama, 2% selama 3 bulan kedua</li> </ul>
3	Insentif perpajakan bagi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembebasan/Penanggungan Tarif pajak 0,5% dalam PP 23/2018</li> <li>• Insentif PPh Pasal 21</li> <li>• Insentif pembebasan PPh Pasal 22</li> <li>• Pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25</li> <li>• Insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar</li> </ul>
4	Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan TA 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulus untuk pemulihan ekonomi di daerah yang juga ditujukan untuk UMKM terdampak.</li> <li>• Dana bersumber dari cadangan bagian anggaran bendahara umum negara.</li> </ul>

No	Kebijakan Stimulus	Keterangan
5	Stimulus modal kerja: Modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimulus bantuan modal kerja kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan</li> <li>Estimasi kebutuhan modal kerja UMKM dilihat dari <i>outstanding</i> kredit dan jumlah UMKM yang membutuhkan, sisi profil risiko kredit UMKM.</li> </ul>
6	Penjaminan Modal Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah akan membayarkan premi penjaminan kredit bagi UMKM yang meminjam sampai dengan Rp10 miliar, dengan penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp5 triliun.</li> <li>Penjamin adalah PT Jamkrindo dan PT Askindo.</li> </ul>
7	Penyertaan ke Bank Himbara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ber nilai total Rp30 Triliun untuk empat bank Himbara</li> <li>Diarahkan untuk fokus ke UMKM</li> <li>Bunga ditetapkan 80% dari <i>7 Day BI Repo Rate</i></li> </ul>
8	Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banpres produktif merupakan bantuan tunai dari pemerintah untuk usaha mikro dan kecil.</li> <li>Di anggarkan sebesar Rp28,8 Triliun</li> <li>Ditargetkan untuk 12 juta UMK</li> </ul>

Sumber: Bappenas, diolah

Alokasi anggaran PEN Tahun Anggaran (TA) 2020 adalah Rp695,2 triliun (diluar anggaran kesehatan Rp87,55 triliun). Sedangkan untuk insentif pemulihan UMKM alokasi anggaran adalah sebesar Rp123,46 triliun. Berdasarkan keterangan dari Kemenkop UKM (2021) per 25 Januari 2021, pagu program pemulihan UMKM adalah Rp123,75 triliun kemudian pagu direvisi menjadi Rp116,31 triliun (*Outlook* Kemenkeu 17 Desember 2020) dengan nilai realisasi sebesar Rp110,75 triliun (95,22%).

**UMKM – Akuntabilitas PEN**

Nilai alokasi yang besar tersebut tentunya harus direalisasikan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terutama di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 dan tentunya berdampak positif kepada para pelaku usaha tersebut.

Definisi transparansi dan akuntabilitas sendiri diatur dalam dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Menurut BPK (2020), akuntabilitas adalah bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam konteks akuntabilitas atas program pemulihan UMKM dalam masa pandemi Covid-19, tentunya kebijakan PEN untuk pemulihan UMKM diharapkan dapat membantu UMKM agar segera keluar dari kesulitan akibat pandemi. Definisi yang lebih spesifik adalah bahwa kebijakan ini diharapkan tepat sasaran kepada UMKM yang berhak menerima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini yaitu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya sebagaimana diamanahkan dalam PP No 23 Tahun 2020.

Jika mengacu pada konsep akuntabilitas dan tujuan PEN untuk UMKM ini, maka dapat dimaknai bahwa pengelolaan sumber daya dalam Program Pemulihan UMKM baik yang diatur oleh pusat dan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan bantuan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk melindungi, mempertahankan,

dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya sebagaimana diamanahkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Adapun dari 8 program kebijakan stimulus tersebut, analisis pembahasan akuntabilitas yang ditinjau dalam buku ini adalah terbatas pada program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan juga penanganan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui DID tambahan dalam APBN dan Refocusing APBD TA 2020. Rincian atas kebijakan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Tinjauan Atas Kebijakan Stimulus UMKM**

No	Kebijakan Stimulus	Definisi	Dasar Hukum
1	Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)	Aggaran Rp28,8 triliun dialokasikan untuk 12 juta pelaku usaha mikro. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan senilai Rp2,4 juta satu kali.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM.
2	Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020	Penggunaan DID Tambahan dengan alokasi anggaran Rp 5 triliun diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, UMKM, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Covid-19.	Peraturan Menteri Keuangan No. 87, 114, dan 151 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020 Periode 1 – 3.

No	Kebijakan Stimulus	Definisi	Dasar Hukum
3	Stimulus Bantuan Modal Kerja Hasil Refocusing APBD	Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19 yang bersumber dari pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu ( <i>refocusing</i> ) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD</li> <li>Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda</li> <li>SKB Mendagri dan Menkeu yang mengatur tentang pengaturan pemda melakukan penyesuaian APBD.</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa analisis akuntabilitas pada BPUM adalah dilihat pada ketepatan sasaran dan realisasi pemanfaatan oleh penerima bantuan. Sedangkan untuk DID Tambahan dan Stimulus Bantuan Modal Kerja hasil *refocusing* APBD, akuntabilitas dilihat pada responsibilitas pemerintah daerah untuk memanfaatkan DID Tambahan serta *refocusing* APBD untuk membantu pemulihan ekonomi khususnya UMKM sesuai dengan dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

Penguatan analisis juga diperoleh melalui konfirmasi dan penggalian data serta informasi melalui uji petik pada 3 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi serta 1 kota di Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan daerah untuk uji petik didasarkan pada resiko yang relatif rendah terkait pandemi Covid-19, serta khusus Kota Pekanbaru dikarenakan terdapat sistem monitoring bantuan yang baik serta menjadi percontohan

nasional. Selain itu, kajian ini juga didukung dengan diskusi dan seminar dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, akademisi dari Universitas Sebelas Maret, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Trisakti, serta praktisi UMKM.

Secara garis besar terdapat permasalahan terkait ketidaktepatan penyaluran, data calon penerima BPUM yang belum sesuai dengan kriteria dan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai peruntukan. Sedangkan untuk DID Tambahan serta *refocusing* APBD, hasil pendalaman pada beberapa pemda masih banyak Pemda yang belum mengalokasikannya untuk membantu pemulihan ekonomi khususnya UMKM. Secara sederhana kerangka pembahasan akuntabilitas program pemulihan UMKM ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4. Kerangka Pembahasan**



## BAB II

### PERMASALAHAN AKUNTABILITAS BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)

#### Gambaran Umum

Pada tahun 2020, pemerintah memberikan stimulus bantuan usaha bagi UMKM yang masih *unbanked* atau belum terakses oleh pembiayaan perbankan. Program bantuan tersebut dinamakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program tersebut didasari oleh Permenkum No.6 Tahun 2020. Anggaran yang disediakan sebesar Rp28,8 triliun yang akan disalurkan kepada 12 juta penerima, dengan alokasi masing-masing penerima sebesar Rp2,4 juta.

BPUM adalah bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam bentuk uang yang bersumber dari APBN untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 dalam rangka program PEN. Uang tersebut disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Pelaku usaha mikro yang berhak mendapatkan ialah yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Selain itu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: 1) WNI, 2) mempunyai NIK, 3) mempunyai usaha mikro yang ditunjukkan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, 4) bukan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD. Calon penerima yang memenuhi syarat tersebut, diusulkan oleh lembaga pengusul sebagai berikut:

1. Dinas koperasi di daerah (provinsi/kabupaten/kota);
2. Koperasi berbadan hukum;
3. Kementerian/Lembaga;
4. Perbankan atau perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK;
5. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas:
  - a) BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK;
  - b) BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Tahapan pelaksanaan program BPUM dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Pengusulan calon penerima oleh lembaga pengusul yang harus memuat informasi NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri cq. Deputi Penanggungjawab program BPUM.
2. Pembersihan data dan validasi data calon penerima oleh Kemenkop UKM pada data yang:
  - a. Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
  - b. NIK tidak sesuai format administrasi kependudukan;
  - c. Dokumen persyaratan tidak lengkap; dan/atau
  - d. Sedang menerima kredit atau pinjaman KUR dan/atau kredit pinjaman perbankan lainnya. Data yang sudah dibersihkan divalidasi dengan menggunakan data SIKP dan SLIK.
3. Penetapan penerima yang sudah dilakukan proses pembersihan data dan validasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Pencairan dana BPUM oleh KPA dengan langsung ke rekening penerima BPUM atau melalui bank penyalur dengan berpedoman PMK yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.
5. Laporan penyaluran oleh KPA kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setiap bulan yang memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian.

Penjelasan tahapan pelaksanaan program BPUM di atas terangkum pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 5. Tata Cara Penyaluran BPUM**



Sumber: Rosnidah (2021)

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyalurkan BPUM yang didasari oleh Permenkukm No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkukm No 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Alokasi anggaran mencapai Rp15,36 triliun yang ditujukan kepada sekitar 9,8 juta pelaku usaha mikro (diusahakan tambahan 3 juta) dengan besaran yang diterima pelaku usaha masing-masing senilai Rp1,2 juta. Penerima BPUM pada TA 2020 dapat menerima kembali BPUM di TA 2021 dan tidak perlu mendaftar lagi ke lembaga pengusul, namun untuk calon penerima baru harus mendaftar ke dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota setempat. Pada pelaksanaan program BPUM TA 2021 terdapat beberapa perubahan dari TA 2020 yang terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbedaan BPUM TA 2020 dan TA 2021

No.	Kriteria	Tahun	
		2020	2021
1	Target Penyaluran	12 Juta Usaha Mikro	9,8 Juta Usaha Mikro (Direncanakan ada tambahan 3 Juta lagi)
2	Nominal Satuan	Rp2.400.000,-	Rp1.200.000,-
3	Lembaga Penyalur	Bank BRI dan Bank BNI	Bank BRI dan Bank BNI (Ditambah Mandiri, BPD, dan PT.Pos)
4	Lembaga Pengusul	5 Lembaga Pengusul	1 Lembaga Pengusul

Sumber: Paparan Menkop UKM

## Pencapaian

Anggaran BPUM TA 2020 sebesar Rp28,8 triliun telah diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Secara gender, perempuan lebih banyak menerima BPUM yang mencapai 8.408.231 orang dan laki-laki sebanyak 3.591.769 orang. Data penerima BPUM tersebut diusulkan oleh berbagai lembaga pengusul dengan rincian sebagai berikut: 1) BUMN/BLU (Mekaar dan Ulaam), Pegadaian, BLU PIP sebanyak 5.457.629 orang (45,48%), 2) Dinas yang membidangi Koperasi UMKM Provinsi/DI, Kabupaten/Kota sebanyak 5.246.540 orang (43,72%), 3) Perbankan (BRI, BWM, BNI, BPR, BPD, Lembaga Keuangan lainnya) sebanyak 868.716 orang (7,24%), Koperasi sebanyak 294.389 orang (2,45%), dan Kementerian/Lembaga sebanyak 132.726 orang (1,11%).

Namun atas realisasi program yang sudah mencapai 100% tersebut, masih terdapat penerima yang belum mencairkan dana BPUM yang mencapai 31% (berdasarkan survei Kemenkop dan UKM) dengan alasan belum memiliki waktu dan masih dalam proses aktivasi. Sehingga masih ada proses penyelesaian penyaluran bantuan kepada penerima BPUM 2020 berdasarkan data yang telah dikonfirmasi oleh Bank Penyalur.

## Permasalahan Akuntabilitas

Akuntabilitas atas BPUM salah satunya adalah dengan melihat ketepatan penyaluran kepada penerima bantuan serta realisasi pemanfaatan bantuan tersebut oleh penerima. Rosnidah (2021) memetakan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian) sebagai berikut:

**Tabel 5. Hal-Hal Kritisal dalam BPUM**

Organizing	Actuating
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga atau individu sebagai <i>leader</i> yang jelas</li> <li>• Pembagian tugas yang jelas antar K/L dan Pemda</li> <li>• Memutakhirkan dan memvalidasi database penerima BPUM</li> <li>• Memastikan bahwa sosialisasi sudah menjangkau seluruh PUM</li> <li>• Memastikan seluruh lembaga penyalur dan <i>stakeholder</i> lainnya benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat pelaksanaan, tidak semua berjalan sesuai yang telah direncanakan. Bila ada <i>backup plan</i>, maka jalankan backup plan tersebut.</li> <li>• Namun bila tidak ada <i>backup plan</i>, untuk tetap menjaga tercapainya tujuan maka perlu dilakukan terobosan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>
Controlling	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus dibuatkan mekanisme untuk mengetahui dana yang telah dikeluarkan dan dana yang telah disalurkan</li> <li>• Harus ada sistem yang meminimalkan kemungkinan dana bantuan disuntik</li> <li>• Harus ada kontrol agar dana yang disalurkan dimanfaatkan untuk modal kerja</li> <li>• Harus ada tolok ukur kinerja PUM sebelum dan sesudah menerima bantuan</li> </ul>	

Sumber: Rosnidah (2021)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan pada FGD PKAKN tentang Akuntabilitas Program PEN untuk UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Jakarta, bahwa terdapat potensi permasalahan karena penerima BPUM ini diusulkan oleh banyak *stakeholder* atau “banyak pintu” yang dapat berdampak pada ketepatan sasaran, untuk itu diperlukan penyederhanaan *stakeholder* pengusul lewat satu pintu. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dalam Permenkukm No. 2 Tahun 2021 Pasal 6 yang menyatakan bahwa calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota.

Pada kesempatan lainnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga menyampaikan kendala dan permasalahan berupa ketidaktepatan sasaran atas kriteria pada Permenkukm No.6 Tahun 2020, data tidak sesuai format atau tidak valid (data NIK tidak sesuai dengan format NIK), kesulitan dalam menghubungi penerima BPUM/kendala di lapangan dalam pembagian buku dan penandatangan SPTJM sehingga masih terdapat dana BPUM yang belum dicairkan oleh penerima BPUM.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah mempunyai data UMKM, namun sayangnya data tersebut belum dapat diandalkan untuk menjadi basis data rujukan untuk pelaksanaan program bantuan seperti BPUM. Hal ini dikarenakan basis data tersebut belum memuat infomasi *by name by address* serta informasi yang tidak akurat seperti penamaan usaha yang menggunakan nama institusi negara.

Hasil konfirmasi dengan BPKP (2021), diketahui terdapat permasalahan dalam penyaluran tersebut antara lain adalah:

- Penerima tidak tepat sasaran
- Data penerima tidak lengkap
- Keterlambatan penyaluran akibat verifikasi
- Duplikasi penerima
- Pemanfaatan dana yang belum optimal
- Duplikasi penerima dengan program pemerintah lainnya
- Terdapat biaya dalam memperoleh BPUM
- Penerima bantuan yang tidak terdaftar dalam SK Penerima
- Penerima yang sulit/tidak ditemukan lokasinya.

Selain itu, BPKP juga mengungkapkan bahwa peran Bank Hirnbara sebagai pengusul dan penyalur BPUM juga tidak tepat hal ini dikarenakan syarat penerima BPUM adalah pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pembiayaan dari Perbankan.

Terkait realisasi pemanfaatan BPUM, hasil survei TNP2K dan Kemenkop UKM per November 2020 kepada 1261 penerima BPUM diperoleh hasil sebagai berikut:

**Gambar 6. Survei Pemanfaatan BPUM**



*Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021)*

Dari gambar di atas, terlihat bahwa sebagian besar penerima BPUM telah memanfaatkan BPUM sesuai tujuan bantuan tersebut yaitu sebagai modal kerja produktif untuk membeli bahan baku (88,5%), dan alat produksi (23,4%). Namun, perlu diperhatikan bahwa ternyata ada sebagian yang memanfaatkannya untuk konsumsi (22,8%) dan kepentingan lain-lain seperti pengobatan, sekolah dll yang tidak sesuai dengan tujuan awal BPUM. Pada saat konfirmasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, hal ini diakui bertentangan dengan konsep akuntabilitas pada tujuan pemberian BPUM ini dan hal ini akan menjadi perhatian kedepannya.

Dari sisi kebijakan secara makro, Firmawan (2021) mengungkapkan bahwa stimulus seperti BPUM ini tidak cukup untuk mendorong pemulihhan UMKM. Kebijakan yang lebih konkrit adalah kepastian pasar atau *buyer*/pembeli. Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam paket pengadaan pemerintah daerah menjadi penting dilakukan untuk UMKM dan masyarakat di daerah. Rosnidah (2021) menambahkan bahwa tiap-tiap instansi Kementerian/Lembaga/Pemda harus didorong untuk melakukan belanja produk UMKM untuk mendorong permintaan atau daya beli masyarakat terhadap UMKM. Namun, menurut Atmaji (2021) produk UMKM yang sifatnya kebutuhan sekunder harus lebih giat dalam melakukan ekstensifikasi pasar melalui *marketplace online*. Hal senada juga diungkapkan oleh Hartati (2021), bahwa peran pemerintah sebagai penjamin akses pasar sangat diperlukan agar kebijakan stimulus ini berkesinambungan. Jika kepastian pasar tidak diperoleh maka dikhawatirkan dana stimulus ini tidak digunakan untuk tujuan produktif.

Pada sisi mikro, berdasarkan penuturan Abdul Rahman (2021) selaku pelaku usaha mikro dari Surakarta, BPUM sebesar Rp2,4 juta cukup membantu. Namun, sayangnya bantuan tersebut hanya diberikan sekali saja. Selain itu, kebijakan BPUM ini menurut Atmaji (2021) berpotensi mengundang kerumunan publik yang akan memicu penularan Covid-19.

Hasil pendalaman di daerah terhadap realisasi BPUM menunjukkan hasil sebagai berikut:

## 1. Kota Cirebon

Hasil konfirmasi ke Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon menerangkan bahwa jumlah keseluruhan UMKM di Kota Cirebon yaitu 1.942 unit usaha yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 1421 unit usaha (73%), usaha kecil sebanyak 340 unit usaha (17,5%), dan usaha menengah sebanyak 181 unit usaha (9,3%). Sementara berdasarkan sektor/bidang usaha, sektor perdagangan sebanyak 1056 unit (54,4%, sektor jasa sebanyak 321 unit usaha (16,5%), dan sektor produksi sebanyak 565 unit usaha (29,1%).

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh DPUKM Kota Cirebon melalui sarjana pendamping, 90% UMKM sangat terdampak atas pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan PSBB yang mengatur pembatasan operasional baik pengunjung, waktu

operasi dan hal lainnya. Dampak yang dirasakan berupa distribusi terhambat, penurunan omset, *cashflow* dan modal terganggu hingga kesulitan membayar kredit.

Dalam program BPUM, DPKUKM Kota Cirebon bekerja sesuai dengan Permenkukm dan Juklak terkait BPUM, dimana yang dilakukan ialah sosialisasi dan pendataan. Hal tersebut dilakukan dengan membuat spanduk informasi pendaftaran bantuan, membuka *link* pendaftaran secara *online* melalui media sosial *Facebook*, merekap data yang masuk lalu dikirimkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta tembusan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Jumlah yang diusulkan oleh DPKUKM Kota Cirebon sebanyak 21.225 pelaku usaha yang dikirim melalui dua tahap, yaitu tahap pertama sejumlah 10.759 dan tahap kedua sejumlah 10.466 pelaku usaha.

## 2. Kota Pekanbaru

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Pekanbaru pada 9 Februari 2021, diketahui bahwa kondisi terkini terdapat 15.098 UMKM yang terdaftar dalam *database* Diskop UKM Kota Pekanbaru. Namun, dalam proses penyaluran bantuan pada tahun 2020 yang lalu ternyata jumlahnya melebihi dari pelaku usaha mikro yang ada dalam *database* Diskop UKM Kota Pekanbaru.

Dalam hal ketepatan penyaluran BPUM di Kota Pekanbaru, berdasarkan keterangan dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau (2021) diketahui terdapat permasalahan ketidaktepatan sebagai berikut:

- a. Terdapat 622 penerima BPUM yang berstatus ASN (147 diantaranya terdapat di Kota Pekanbaru);
- b. Terdapat 187 penerima BPUM yang juga menerima subsidi bunga KUR (29 diantaranya terdapat di Kota Pekanbaru);
- c. Adanya syarat tambahan di luar ketentuan;
- d. Jumlah bantuan yang diterima tidak utuh.

Diskop UKM juga mengungkapkan bahwa monitoring atau pendampingan kepada para pelaku usaha yang menerima bantuan juga tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya informasi

terkait status penetapan penerima BPUM yang diusulkan oleh Diskop UKM Kota Pekanbaru kepada pemerintah pusat. Bahkan ketika Diskop UKM meminta konfirmasi kepada BRI sebagai bank penyalur juga tidak menemui kejelasan. Ketika hal ini coba dikonfirmasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, diketahui bahwa *database* pelaku usaha yang menerima BPUM terekam dalam aplikasi Mata UMKM yang dikembangkan oleh BPKP Provinsi Riau. Bahkan dalam dialog dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, seharusnya Diskop UKM Kota Pekanbaru dapat bersinergi dengan BPKP untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan BPUM.


Terkait “membludaknya” jumlah penerima BPUM dari pelaku usaha yang ter registrasi di dalam *database* Diskop UKM Kota Pekanbaru, hal tersebut merupakan konsekuensi karena kewenangan untuk mengusulkan penerima bantuan tidak dipegang sepenuhnya oleh Diskop UMKM. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi permasalahan yang diungkapkan oleh Kemenkop UKM bahwa terdapat tumpang tindih karena terlalu banyak pihak yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat.

Kondisi UMKM di Kota Pekanbaru sendiri mengalami masa-masa sulit akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan untuk memberikan kelonggaran namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan kini perekonomian UMKM di Kota Pekanbaru perlahan semakin membaik.

### 3. Kabupaten Cianjur

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan kepada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopperdagin) Kabupaten Cianjur pada Februari 2021, diketahui bahwa terdapat 37.791 UMKM yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 25.880 unit, usaha kecil sebanyak 11.806 unit, usaha menengah sebanyak 100 unit, dan usaha besar sebanyak 5 unit.

Gambar 7. Data UMKM Cianjur Tahun 2019



Sumber: Diskopperdagin Kabupaten Cianjur

Pada program BPUM, pelaksanaan pendataan untuk diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan Diskopperdagin Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan metode luring maupun daring. Pendataan secara luring dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat melalui petugas RT/RW, Desa/Kelurahan dan diusulkan oleh Kecamatan dalam format *Excel* yang telah dilampirkan. Sementara pada metode daring, menggunakan fasilitas *google form* dengan [ihttps://bit.ly/bmkkUMKMcianjur](https://bit.ly/bmkkUMKMcianjur).

Diskopperdagin Kabupaten Cianjur juga tengah membangun database UMKM yang dinamakan SIMADU. Hal tersebut merupakan program inovasi dari Diskopperdagin Kabupaten. Konsepnya adalah aplikasi dan akan dikembangkan untuk mengetahui data UMKM seperti mengetahui valid atau tidaknya data tersebut. Sebelum menginput data, akan ada petugas pendamping UMKM dilapangan untuk pendataan. Data yang sudah valid akan dimasukkan ke dalam sistem SIMADU. Kedepannya, Diskopperdagin akan bekerja sama dengan BPKP untuk sinkronisasi data UMKM agar BPKP mempermudah dalam pengawasan keuangan.

Realisasi pengusulan pada gelombang I sebanyak 108.081 pelaku usaha mikro dan pada gelombang II sebanyak 232.932 pelaku usaha

mikro. Sementara realisasi penerima BPUM di Kabupaten Cianjur yang diusulkan oleh berbagai lembaga pengusul sebanyak 119.556 UMKM, dengan rincian: 1) Dinas UKM sebanyak 52.693 penerima, 2) Koperasi sebanyak 633 penerima, 3) K/L sebanyak 17 penerima, 4) Bank dan Lembaga Keuangan sebanyak 4.535 penerima, dan 5) BUMN/BLU sebanyak 61.678 penerima. Total dana BPUM yang disalurkan ke wilayah Kabupaten Cianjur sebesar Rp286.934.400.000.

Kendala yang dihadapi dalam program BPUM diantaranya, 1) belum diketahuinya kebenaran data penerima BPUM yang bersumber dari lembaga pengusul lain, dan 2) terdapat perbedaan NIK dan NIK yang ganda. Selain itu, Diskopperdagin belum melakukan survei terkait penerimaan dana BPUM untuk memastikan ketepatan sasaran dan ketepatan pemanfaatan. Untuk mencegah hal tersebut, Diskopperdagin mengusulkan dalam hal pendataan dan pengusulan pengajuan BPUM melalui satu pintu yaitu dinas yang menangani UMKM.

#### 4. Kabupaten Sukabumi

Covid-19 telah memberikan dampak signifikan bagi sektor UMKM di Kabupaten Sukabumi. Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan identifikasi permasalahan *ex-ante* dan *ex-post* pandemi Covid-19 bagi sektor UMKM di Kabupaten Sukabumi. Pemetaan permasalahan tersebut mencakup aspek pemberlakuan PSBB, produk yang dihasilkan, klaster usaha, dan pembayaran cicilan serta pajak yang terangkum pada tabel 6.

**Tabel 6. Pemetaan permasalahan *ex ante* dan *ex post* Covid-19 di Kabupaten Sukabumi**

Perihal	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Pemberlakuan PSBB	Sebelum pandemi dan PSBB, UMKM lebih leluasa dalam mobilitas usahanya. Dari mulai pembelian bahan baku, produksi sampai dengan pemasarannya baik dalam daerah maupun keluar daerah.	Saat pandemi aktivitas usaha menjadi terbatas dari seluruh bidang dan skala, seperti di sektor pariwisata beserta turunannya yaitu hotel, restoran, kafe, travel, pusat hiburan, transportasi. Maupun di sektor produsen makanan, minuman, kerajinan/ <i>souvenir</i> , pakaian, dll.
Produk yang dihasilkan	Sebelum pandemi, UMKM dapat mudah memproduksi yang menjadi kebutuhan pasar dan bisa mencari peluang yang bisa menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.	<p>1) Terdapatnya peralihan usaha, yang semula pedagang pasar yang menjual aneka pokok pangan, penjahit pakaian, beralih menjual dan memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker.</p> <p>2) Dampak lainnya yaitu menurunnya jumlah permintaan produk dari UMKM mempengaruhi kondisi keuangan, sehingga berdampak lanjutan tidak bisa membayar cicilan, kredit bahkan pajak.</p>

Perihal	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Tiga klaster besar usaha: 1) Produksi 2) Perdagangan 3) Jasa	Sebelum pandemi, tiga klaster besar usaha ini tidak mengalami kesulitan ataupun kerugian yang berarti. Tapi lebih disebabkan kurang bisa bersaing dengan usaha yang sama. Serta tidak terlalu dipengaruhi faktor keuangan/ permodalan.	Semakin lama kebijakan bekerja dari rumah ( <i>work from home</i> ) dan PSBB, maka nasib usaha UMKM semakin tidak pasti, bahkan yang masih bertahan perlahan akan menyusul menutup usahanya. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah permintaan, perputaran uang dan transaksi menurun, dan membuat para pelaku usaha merugi.

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (2021)

Berdasarkan tabel di atas, pemberlakuan PSBB memberikan dampak yang signifikan pada penurunan usaha di berbagai sektor seperti hotel dan restoran serta produsen makanan dan minuman. Namun demikian, UMKM juga melakukan berbagai perubahan dalam proses dan *output* produksi sesuai dengan kebutuhan riil saat ini. Perubahan tersebut ditandai dengan peralihan usaha pakaian menjadi Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker. Hal yang patut menjadi perhatian adalah tekanan yang tinggi dari segi keuangan karena adanya penurunan permintaan terhadap produk dan berimplikasi terhadap kerugian hingga penutupan usaha. Permasalahan kesulitan permodalan dan *cashflow* juga memperparah tekanan terhadap UMKM.

Dalam mencegah terjadinya penutupan UMKM dalam skala besar, kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) menjadi salah satu kebijakan penting di Kabupaten Sukabumi. Dalam pelaksanaan kebijakan BPUM, Sesuai juklak BPUM, DPKUKM Kabupaten Sukabumi melaksanakan Program UMKM melalui:

- 1) Melakukan sosialisasi Program BPUM melalui Surat Edaran DPKUKM kepada para Camat se-Kabupaten Sukabumi untuk diteruskan kepada para kepala desa dan masyarakat.
- 2) Menerima pendaftaran Program BPUM bagi masyarakat yang terakses oleh HIMBARA, ASBANDA, BUMN, PERBARINDO dan Gerakan Koperasi.
- 3) Mengusulkan peserta BPUM ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

DPKUKM Kabupaten Sukabumi melaporkan bahwa penerima BPUM di Kabupaten Sukabumi berjumlah 190.248 orang dengan jumlah orang yang diusulkan sebanyak 259.814 orang. Dalam hal pendataan, BPUM masih didata secara *offline* sehingga memberikan hambatan bagi Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pendataan secara tepat dan akurat.

Dalam proses penelaahan data UMKM, ditemukan hal yang cukup menarik dalam hal akuntabilitas penyaluran BPUM di Kabupaten Sukabumi. Data dari DPKUKM Kabupaten Sukabumi menunjukkan adanya peningkatan UMKM dari tahun 2018 senilai total 25.299 menjadi 105.520 UMKM. Jumlah UMKM yang terdata ini lebih kecil dari jumlah usulan penerima BPUM yang mencapai 259.814 orang dan penerima riil BPUM yang berjumlah 190.248. Adanya perbedaan jumlah penerima BPUM dengan jumlah riil UMKM menunjukkan bahwa adanya ketidakandalan penyaluran BPUM sesuai dengan peruntukannya. Besarnya jumlah penerima dibanding data riil UMKM juga dapat diartikan keandalan data UMKM Kabupaten Sukabumi tidak mencerminkan kondisi riil di Kabupaten Sukabumi. Apabila diasumsikan data UMKM Kabupaten Sukabumi telah benar, maka terdapat penyimpangan pemberikan BPUM kepada pihak-pihak yang tidak tergolong usaha mikro sebagaimana kriteria pada kebijakan BPUM.

## BAB III

### PERMASALAHAN AKUNTABILITAS STIMULUS PEMULIHAN UMKM MELALUI DID TAMBAHAN & *REFOCUSING* APBD TA 2020

#### Dana Insentif Daerah Tambahan untuk Pemulihan UMKM

Dana Insentif Daerah (DID) pada dasarnya dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional, mendorong Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk menetapkan alokasi DID tambahan TA 2020 sebesar Rp5 triliun yang salah satu penggunaannya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi daerah, termasuk mendukung IKM, koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional. Sehingga DID keseluruhan pada TA 2020 adalah Rp18,5 triliun dengan rincian aloaksi DID reguler TA 2020 senilai Rp13,5 triliun dan DID tambahan TA 2020 senilai Rp5 triliun.

Alokasi DID TA 2021 sama dengan alokasi DID reguler TA 2020 yaitu sebesar Rp13,5 triliun tanpa menambahkan DID tambahan, karena **DID TA 2021 seluruhnya digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat dampak Covid-19 (DJPK, 2021).**

Konfirmasi terhadap Adriyanto selaku Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu (2021), diketahui bahwa dari alokasi DID tambahan TA 2020 sebesar Rp5 triliun telah disalurkan dengan realisasi mencapai Rp4,95 triliun(99,1%). Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Periode I Sebesar Rp1.191,8 Miliar (100% alokasi periode I) untuk 171 daerah;
2. Penyaluran Periode II Sebesar Rp2.082 Miliar (100% alokasi periode II) untuk 149 daerah;
3. Penyaluran Periode III Sebesar Rp955,3 Miliar (95,53% alokasi periode III) untuk 104 daerah.

Terkait amanah DID Tambahan 2020 untuk pemulihan UMKM, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 1 PMK Nomor 87/PMK.07/PMK 2020 yang berbunyi “ Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.”

Hasil pendalaman akuntabilitas DID kepada pemerintah daerah yang diuji petik (Kabupaten Cianjur tidak memperoleh DID Tambahan TA 2020 dari pemerintah pusat) menunjukkan hasil sebagai berikut:

## 1. Kota Cirebon

Kota Cirebon mendapatkan DID Tambahan TA 2020 sebesar Rp14,2 miliar berdasarkan PMK No. 114 Tahun 2020, namun DPKUKM Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon dhi. BPKAD Kota Cirebon yang bersumber dari DID Tambahan. Pihak DPKUKM Kota Cirebon menyatakan bahwa tidak mendapatkan alokasi dana DID Tambahan sebab DPKUKM sudah mendapatkan alokasi sebesar Rp6 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang merupakan hasil *refocusing* APBD. Selain itu kekurangan sumber daya manusia pada DPKUKM Kota Cirebon juga menjadi alasan lainnya.

## 2. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru pada TA 2020 mendapat Dana Insentif Daerah Tambahan pada periode I sebesar Rp3 miliar berdasarkan PMK 87 Tahun 2020 dan pada periode III sebesar Rp9,78 miliar berdasarkan PMK 151 Tahun 2020 yang diarahkan penggunaanya untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Berdasarkan konfirmasi kepada Diskop UKM Kota Pekanbaru diketahui bahwa Dana Insentif Daerah Tambahan pada periode I sebesar Rp3 miliar tidak dialokasikan untuk pemulihan UMKM dan Diskop UKM tidak mendapatkan alokasi anggaran dari DID tersebut. Hasil konfirmasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau, diketahui DID periode I digunakan untuk urusan ketahanan pangan, sementara DID Tambahan Periode II sebesar Rp9,78 miliar penggunaanya dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

### 3. Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan PMK No. 87 Tahun 2020, diketahui bahwa DID Tambahan Kabupaten Sukabumi TA 2020 adalah sebesar Rp12.589.569.000. Hasil konfirmasi dengan Pemkab Sukabumi, diketahui bahwa penggunaan DID Tambahan lebih dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur melalui Program Padat Karya. Namun demikian, anggaran untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UKM menjadi bagian yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk DAK Nonfisik pada program PK2UKM. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Permenkukm No. 1 Tahun 2020 dan diubah pada Permenkukm No. 3 Tahun 2020. Akan tetapi, usulan tersebut tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat disebabkan nomenklatur DPKUKM Pemkab Sukabumi masih memuat sektor “perdagangan” dan tidak terkait murni dengan urusan UMKM saja. Sehingga DAK Nonfisik yang diterima hanya dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Kesehatan. Meskipun anggaran untuk UMKM di masa pandemi tidak teralokasikan baik dari DID Tambahan maupun DAK Nonfisik, namun Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah merumuskan mekanisme pendampingan yang diperlukan bagi UMKM dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk mengatasi penurunan penjualan adalah:

- 1) Meningkatkan pemasaran secara online melalui kegiatan bimbingan teknis Pemasaran Produk UMKM melalui Online, Kerjasama dengan *marketplace*, kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman produk secara langsung (Gojek, Grab) dan perusahaan jasa pengiriman *logistic* (JNE, PT Pos).
- 2) Meningkatkan pemasaran *offline* melalui kegiatan festival, pameran, kontak dagang, kerjasama dengan toko modern, seperti minimarket dan *department store*.
- 3) Sosialisai Gerakan cinta produk dalam negeri, agar masyarakat, organisasi-organiasi yang bergerak di kemasyarakatan dan profesi serta pemerintahan membeli produk-produk lokal.

- b. Untuk mengatasi kesulitan permodalan adalah dengan fasilitasi pembiayaan dengan perbankan dan non perbankan.
- c. Untuk mengatasi kesulitan bahan baku adalah:
  - 1) Meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam penguasaan manajemen bahan baku, kerjasama dengan produsen bahan baku dan penampung bahan-bahan produksi seperti Dolog.
  - 2) Konsultasi dengan Kementerian perdagangan, seperti kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu.
- d. Untuk mengatasi terhambatnya distribusi adalah:
  - 1) Menyampaikan masalah infrastruktur yang harus dibangun kepada Dinas Pekerjaan Umum.
  - 2) Menyampaikan masalah pengamanan jalur transportasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian.

### ***Refocusing APBD untuk Bantuan Modal Kerja***

Stimulus Bantuan Modal Kerja adalah bantuan yang diberikan kepada pekaku UMKM yang terdampak Covid-19 yang bersumber dari pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan ini diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 yang mengatur tentang pengaturan pemerintah daerah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja APBD).

Berdasarkan definisi di atas, stimulus bantuan modal kerja untuk UMKM merupakan kewenangan pemerintah daerah yang teknis pelaksanaanya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini membutuhkan komitmen kepala daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk

melakukan *refocusing* APBD untuk pemulihan UMKM tentunya dengan melihat seberapa tinggi pandemi Covid-19 yang terjadi di daerah tersebut.

Hasil pendalaman atas *refocusing* APBD melalui *sampling* di daerah menunjukkan hasil sebagai berikut:

## 1. Kota Cirebon

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Cirebon mendapat anggaran Rp6 miliar atas hasil *refocusing* APBD TA 2020 yang disalurkan untuk bantuan stimulus modal kerja bagi pelaku usaha mikro. Bantuan tersebut diberikan melalui 2 tahap, dimana tahap 1 yang menerima sebanyak 1750 pelaku usaha dan tahap 2 sebanyak 1179 pelaku usaha. Setiap pelaku usaha mendapat bantuan sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan. DPKUKM Kota Cirebon bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai penyalur bantuan. Dalam proses pendataan bantuan stimulus hasil *refocusing* APBD, DPUKM bekerja sama dengan empat forum PKL. Dalam pemberian bantuan stimulus modal kerja hanya berdasarkan asas pemerataan, tidak menggunakan kriteria tertentu, namun untuk usaha yang berskala mikro.

## 2. Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru direncanakan menerima bantuan modal kerja UMKM TA 2020 dari Pemerintah Provinsi Riau. Adapun total alokasi Pemerintah Provinsi Riau untuk bantuan modal kerja UMKM kepada pemerintah kabupaten/kota adalah Rp25 miliar. Namun, karena tidak cukupnya persiapan untuk merealisasikan bantuan tersebut, sehingga urung terlaksana.

Sementara itu di dalam APBD Kota Pekanbaru TA 2020, berdasarkan data dari BPKP Provinsi Riau diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan *refocusing* atau realokasi APBD senilai Rp182 miliar yang mana sebanyak Rp17 miliar dipergunakan untuk program PEN. Berdasarkan pendalaman kepada Diskop UKM Kota Pekanbaru dalam APBD perubahan terdapat dana sebesar Rp2,3 miliar yang dipergunakan untuk pelatihan Koperasi dan UMKM. Untuk stimulus dalam bentuk modal kerja, konfirmasi kepada Diskop UKM Kota Pekanbaru diketahui bahwa tidak ada pemberian stimulus dalam bentuk modal kerja kepada UMKM.

### 3. Kabupaten Cianjur

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) hasil *refocusing* APBD. Anggaran sebesar Rp2,5 miliar tersebut dialokasikan kepada 4.924 pedagang kaki lima, dimana masing-masing mendapatkan stimulus bantuan modal kerja sebesar Rp500.000. Sayangnya pemberian stimulus bantuan modal kerja tersebut tidak merata ke semua kecamatan di Kabupaten Cianjur dikarenakan hanya beberapa kecamatan yang merespon dengan mengirimkan data usulan. Selain itu terdapat dana lainnya yang digunakan sebagai stimulus bantuan non tunai bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Cianjur, diantaranya:

- a. Dana Bagi Hasil – Cukai dan Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan tahun 2020 sebanyak 10 angkatan.
- b. Pengadaan masker senilai Rp500 juta pada 10 pelaku usaha sebagai respon Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi.

Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melakukan kerjasama dengan pihak bank dan lembaga keuangan untuk program pendampingan UMKM terdampak Covid-19, diantaranya:

- a. Rp1,3 miliar telah di akses oleh UMKM dari lembaga keuangan, bank dan pihak lainnya melalui bantuan UPTD PLUT KUMKM Cianjur bidang layanan pembiayaan.
- b. BRI membantu UMKM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara daring.

### 4. Kabupaten Sukabumi

Secara khusus tidak terdapat kebijakan *refocusing* APBD Kabupaten Sukabumi untuk program stimulus bantuan modal kerja. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak Covid-19. Berdasarkan pendalaman pada Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa pendapatan terkontraksi hingga Rp450 miliar pada TA 2020.

Walaupun tidak ada kebijakan stimulus bantuan modal kerja, terdapat berbagai implementasi kegiatan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

- a. Fasilitasi pembiayaan dengan perbankan dan non perbankan (BUMN) untuk mengakses modal usaha.
- b. Pemasaran produk UMKM melalui: a) pembukaan pojok UMKM di berbagai *department store* dan minimarket; b) kerjasama dengan berbagai media lokal untuk pengadaan pameran produk UMKM; dan
- c. Pemasaran UMKM melalui *platform daring*.



## BAB IV

### REKOMENDASI PERBAIKAN


Mengingat pandemi belum berakhir dan kebijakan PEN khususnya BPUM telah dilanjutkan pada tahun 2021 serta berdasarkan pembahasan di atas mengenai permasalahan akuntabilitas pada ketiga bentuk program stimulus pemulihan UMKM, maka langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

#### 1. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Pemerintah perlu berupaya lebih maksimal dalam meningkatkan ketepatan sasaran pada penyaluran BPUM serta memastikan pemanfaatan BPUM digunakan sesuai peruntukan. Hal ini menjadi perhatian agar dapat:

- a. Meminimalisir potensi ketidaktepatan sasaran melalui sinergitas monitoring, evaluasi dan pengawasan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta aparat pengawasan intern baik Inspektorat Daerah maupun BPKP. Di antara bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah melalui *online monitoring system* seperti <http://mataumkm.riau.go.id> yang diprakarsai oleh BPKP Provinsi Riau. Aplikasi ini dapat memantau secara jelas dan *real time* profil penerima BPUM meliputi nama, alamat tempat tinggal, dan status usaha.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan BPUM yang lebih produktif melalui pendampingan dan efektifitas survei pemanfaatan yang mampu menjangkau lebih banyak responden. Sejauh ini, survei yang dilakukan dinilai belum ideal karena hanya menjangkau 0,01% (1.261 responden) dari 12 juta penerima.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disederhanakan dengan gambar berikut:



## 2. Dana Insentif Daerah Tambahan

Kebijakan DID Tambahan TA 2020 ini merupakan respon pemerintah pusat untuk memberikan stimulus kepada pemerintah daerah yang dianggap berprestasi ketika Pandemi Covid-19 terjadi. Namun permasalahannya adalah bahwa ketika pemerintah daerah memperoleh DID Tambahan maka hal tersebut menjadi diskresi Kepala Daerah untuk memutuskan apakah DID tersebut digunakan untuk penanganan dampak pandemi dibidang ekonomi (UMKM) atau dibidang lainnya.

Berdasarkan pendalaman dari uji petik di beberapa daerah terlihat bahwa penggunaan DID Tambahan lebih banyak difokuskan pada penanganan dampak pandemi diluar bidang UMKM. Untuk itu, mengingat ketidakjelasan kapan pandemi ini berakhir dan dalam

rangka pemulihan ekonomi, Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengeluarkan aturan tentang alokasi DID di tahun berikutnya dengan mewajibkan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengalokasikan DID bagi pemulihan ekonomi khususnya sektor UMKM. Tentunya dengan melihat status pandemi yang ada di daerah tersebut (zonasi dan skor epidemiologi) dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

### 3. ***Refocusing APBD untuk Bantuan Modal Kerja***

*Refocusing APBD untuk Bantuan Modal Kerja UMKM* ini pada dasarnya merupakan respon Kepala Daerah dalam melakukan perubahan APBD untuk memberikan bantuan modal kepada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Hasil tinjauan di beberapa daerah menunjukkan bahwa terdapat daerah yang merespon dengan baik untuk mengalokasikan bantuan bagi UMKM melalui *refocusing APBD*, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kota Cirebon. Namun untuk beberapa daerah lainnya, dengan kapasitas fiskal yang terbatas belum mampu mengalokasikan bantuan bagi UMKM melalui *refocusing APBD*.

Selain daripada rekomendasi diatas, langkah perbaikan terhadap UMKM secara keseluruhan terhadap umumnya pelaku UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. **Perbaikan Basis Data**

Diperlukan perbaikan basis data UMKM yang mengakomodir *by name by address* serta informasi tambahan lainnya atas data setiap UMKM. Hal tersebut digunakan sebagai data untuk pemberian stimulus baik berupa bantuan modal kerja secara tunai, potongan pajak, penjaminan kredit, subsidi bunga kredit, dan hal bantuan lainnya sehingga program tersebut dapat dieksekusi lebih cepat serta tepat sasaran. Selain itu, basis data juga diperlukan sebagai monitoring UMKM agar diketahui perkembangan UMKM yang naik kelas sehingga rencana kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat terfokus dan terarah dalam menaikkan kelas

UMKM. Basis Data Tunggal merupakan amanat UU No. 11 Tahun tentang Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang harus segera terwujud dua tahun setelah UU Ciptaker berlaku serta harus diperbarui setiap satu tahun sekali.

**2. Pemerintah sebagai “Pasar” UMKM**

Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga dan BUMN menjadi “pasar utama” dalam menyerap produk UMKM. Hal ini sebagaimana di amanatkan dalam PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa Kemenetrian/Lembaga/Pemda wajib mengalokasikan 40% anggaran belanja barang dan jasa untuk produk UMKM melalui Belanja Barang Jasa K/L/Pemda sebagaimana diatur dalam PP No.7 Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto. 2021. Dana Incentif Daerah: Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Dukungan Kepada UMKM/IKM. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Atmaji. 2021. Faktor-faktor Pendorong Efektivitas Implementasi Kebijakan Stimulus Bantuan Modal Kerja. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019: Laporan Hasil Reviu Atas Transparansi Fiskal. Jakarta: BPK RI
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021), Pengawasan BPKP Atas Program PC-PEN Dukungan UMKM: Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi, disampaikan pada FGD PKAKN, 9 Maret 2021. Cianjur
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. 2021. Peran BPKP Dalam Akuntabilitas Program Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi UMKM, disampaikan pada Kegiatan Konfirmasi dan Pengumpulan Data PKAKN, 11 Februari 2021. Pekanbaru.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Analisis Hasil Survei Dampak Covid -19 Terhadap Pelaku Usaha. Jakarta.
- CNN Indonesia. 2021. Anggaran Bantuan Usaha Mikro Tembus Rp15,36T pada 2021. Diakses pada 15 April 2021 dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210323153056-532-621044/anggaran-bantuan-usaha-mikro-tembus-rp1536-t-pada-2021>.
- Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi UKM Pemerintah Kota Cirebon. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Stimulus Bantuan Modal Kerja Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Efektivitas Pemanfaatan DID Tambahan dan Refocusing APBD, disampaikan pada Kunker PKAKN 2 Februari 2021. Cirebon.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukabumi. 2021. Bahan Diskusi dan Konfirmasi Data Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Ke DPKUKM Kabupaten Sukabumi, disampaikan pada Kunker PKAKN, 23 Februari 2021. Kabupaten Sukabumi.

Firmawan, Ferry. 2021. Perspektif Dunia Usaha Terhadap Kebijakan Stimulus Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM, disampaikan pada FGD PKAKN, 15 Februari 2021. Jakarta

Gunadi, Ahmad Dading. 2021. Tinjauan Program Penanggulangan Covid-19 Bagi UMKM. Jakarta: Bappenas.

Hartati, Enny Sri. 2021. Dampak Kebijakan PEN UMKM TA 2020 Terhadap Pelaku Usaha dan Perekonomian Nasional. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance.

Idrus. 2021. Akuntabilitas Program Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi UMKM: Tinjauan Pada Dana Insentif Daerah dan Stimulus Modal Kerja UMKM Kota Pekanbaru, disampaikan pada kunjungan kerja PKAKN, 9 Februari 2021. Pekanbaru

International Labour Organization. 2020. Risalah ILO: Temuan-temuan Utama Survei Usaha Terdampak Covid-19 dari Program ILO-SCORE Indonesia. Diakses pada 5 Februari 2021 dalam [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro\\_bangkok/-/ilo\\_jakarta/documents/publication/wcms\\_745054.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro_bangkok/-/ilo_jakarta/documents/publication/wcms_745054.pdf)

Kementerian Dalam Negeri. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. 2020. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kementerian Keuangan. 2020. Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal Volume XV/ No. 158/ November 2020. Jakarta. Diakses pada 20 April 2021 dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/e-magazine/media-keuangan/>

Kementerian Keuangan. 2021. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020.

Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. Peran Kementerian Koperasi dan UKM Mendorong UMKM Dalam Efektivitas Pemanfaatan Stimulus Bantuan Modal Kerja.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 – 2019. Diakses pada 15 April 2021 dalam

[https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002\\_SANDINGAN%20DATA%20UMKM%202018-2019.pdf](https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN%20DATA%20UMKM%202018-2019.pdf).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2020. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. Pelaksanaan Program BPUM Tahun 2020, disampaikan pada Raker Komisi DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM pada 1 April 2021.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Rahman, Abdul. 2021. Implementasi Kebijakan Stimulus Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM Dalam Realita, disampaikan pada FGD PKAKN, 15 Februari 2021.

Rosnidah, Ida. 2021. Tinjauan Akademik Kebijakan Stimulus Bantuan Modal Kerja UMKM. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati.

Rosnidah, Ida. 2021. Tinjauan Akademik Kebijakan Stimulus Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM Dan UU Cipta Kerja Klaster UMKM. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati.

Sastraa, Tohari. 2021. Akuntabilitas Program Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi UMKM: Tinjauan Pada Dana Insentif Daerah dan Stimulus Modal Kerja, disampaikan pada Kunker PKAKN 19 Februari 2021. Cianjur.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 2020. Perppu No.1 Tahun 2020: Apa dan Mengapa?. Diakses pada 20 April 2021 dalam <https://setjen.kemenkeu.go.id/api/Medias/84fca64f-d08a-421f-b449-376a0fce0cc8>.

Zabadi, Ahmad. 2021. Implementasi Kebijakan PEN UMKM TA 2021, disampaikan pada FGD PKAKN, 15 Februari 2021. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

